



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Depok, telah disepakati bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Depok ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

- 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
- 5 Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
- 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29;
- 7 Ketetapan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXV Tahun 2003 Nomor : 16/Muk IDI XXV/10/2003;
- 8 Surat Keputusan PB Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 001 /PBA/A.4.11 /2003;

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 29 April 2005
2. Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Depok
No : 01 / SKB / KPU – D / TAHUN 2005
No : MOU / 0208 / IDI – DPK / IV / 05
tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok;
3. Surat Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Nomor 445. 481 / BRSD.C / Um / IV / 2005 Perihal Usulan Tim Dokter Pilkada Depok dan Rincian Biaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005, yang selanjutnya disebut Tim Dokter.
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Tim Dokter sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Dokter sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas :

1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;
2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;
3. Memberikan laporan mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.

KEEMPAT: Masa kerja Tim Dokter dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Depok.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas-tugas Tim Dokter dibebankan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 29 April 2005
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA**

Ttd

ZULFADLI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Depok
Nomor : 7
Tanggal : 29 April 2005

**SUSUNAN TIM DOKTER
PEMERIKSA KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK**

- | | | | |
|------|------------------------|---|---|
| I. | PENANGGUNG JAWAB | : | Ketua KPU Kota Depok |
| II. | PENANGGUNG JAWAB MEDIK | : | Ketua IDI Depok |
| III. | KETUA TIM PELAKSANA | : | Plh. Kepala Badan RSD Cibinong |
| | WAKIL KETUA | : | Wakil Ketua IDI Depok |
| | SEKRETARIS I | : | Sekretaris Badan RSD Cibinong |
| | SEKRETARIS I | : | Dr. Antonius Rompis |
| IV. | KETUA TIM PEMERIKSA | : | Dr. Erni M, SpPD |
| | WAKIL KETUA | : | Dr. Wahju Kurdijanti |
| | SEKRETARIS | : | Dr. Martinus |
| | ANGGOTA | : | Dr. Erni M, SpPD.
Drg. Harjono
Dr. Ujang Yamin, SpM
Dr. Edi Pramono, SpTHT
Dr. Linda R, SpR
Dr. Santi, SpPK
Dr. A. Zaini, SpJP
Dr. H. Wahjono Soemarto, SpKJ |
| A. | TIM PENDUKUNG MEDIS | : | Dr. Sudjatmiko, SpPD
Dr. Andreas, SpM
Dr. Krisna, SpTHT
Drg. Jajang
Dr. Basrul, SpOG
Dr. Rusdi, SpB |

B. PARAMEDIS :
KOORDINATOR : Dra. Titi Rukanti, AMA
ANGGOTA : Nurbaeti, SKP
Zr. Dian Pertiwi
Zr. Nurdiana
Zr. Sri Sulastri
Zr. Tambah Rahayu

C. ADMINISTRASI :
KOORDINATOR : Inlaurizen, BE
ANGGOTA : Dyah Susilowati, S. Sos
Inke Marlina AMK
Yayu Wahyuningsih
Ratih D

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA**

Ttd

ZULFADLI

